

ASPEK GENDER DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN

GENDER ASPECTS IN THE HOPE FAMILY PROGRAM

Togiaratua Nainggolan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No.200, Cawang III, Jakarta Timur, Indonesia
email: togiaratua@gmail.com

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aspek gender dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk itu dilakukan pengumpulan data sekunder dan hasil penelitian yang relevan, untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa unit sasaran program ini adalah keluarga. Namun basis intervensinya belum menyentuh seluruh anggota keluarga. Program yang menetapkan kaum ibu sebagai pengurus justru bias gender karena tidak melibatkan suami. Hal yang sama terjadi dalam Forum Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Akibatnya PKH belum menjawab persoalan ketimpangan gender dalam peserta atau keluarga penerima manfaat. Program justru terkesan memperkuat relasi gender yang bersifat asimetrik dan tidak ekual melalui *retradisionalisasi* gender. Perubahan perilaku menuju kesetaraan dan keadilan gender sebagai bagian dari kesejahteraan sosial keluarga tidak optimal. Sejalan dengan hal ini penyelenggara program hendaknya: 1) konsisten menjadikan keluarga sebagai basis intervensi sejalan dengan nama program. Suami sebagai pemegang otoritas keluarga justru harus dijadikan gerbong perubahan perilaku dengan menciptakan efek pendobrakan menuju kesetaraan dan keadilan gender; 2) Sejalan dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan, perlu menerapkan perspektif baru dalam pelibatan keluarga dalam program (*new perspective for targeting strategies*) menjadi basis pasangan suami-istri (*to couple-based targeting*). Perubahan ini akan menciptakan kebersamaan suami-istri dalam pengelolaan bantuan program sekaligus efek “conditioning” kesetaraan gender; 3) menyediakan secara khusus modul gender sebagai bahan pembelajaran dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga; 4) membekali sekaligus memastikan kategori gender pendamping adalah androgini sehingga fungsi pendamping sebagai agen perubahan perilaku lebih cepat melakukan transformasi nilai-nilai gender modern.

Kata kunci: *gender; kesetaraan gender; program keluarga harapan.*

Abstract

This study aims to describe gender aspects in the implementation of the Hope Family Program (PKH). For this reason, secondary data collection and relevant research results were carried out, then analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that the target unit of this program is family. But the basis of the intervention has not touched all family members. Programs that define mothers as administrators are actually gender bias because they do not involve husbands. The same thing happened in the Family Development Session. As a result, the program seems to strengthen gender relations that are asymmetric and not equal through gender traditionalisation. Changes in behavior towards gender equality and justice as part of family social welfare are not optimal. In line with this, program organizers should: 1) consistently make the family the basis of intervention in line with the name of the program. Husbands as family authority must instead be used as behavioral change carriers by creating a breakthrough effect towards gender equality and justice; 2) In line with Presidential Instruction Number 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming and Presidential Instruction Number 3 of 2010 concerning Equitable Development, it is necessary to implement a new perspective for targeting strategies to become a base for couples (to couple-based targeting). This change will create a husband and wife togetherness in managing program assistance as well as a “conditioning” effect on gender equality; 3) specifically providing gender modules as learning material at the Family Capacity Building Meeting; 4) equipping and ensuring that the companion gender category is androgynous so the pendamping function as an agent of behavior change more quickly transforms modern gender values.

Keywords: *gender; gender equality; hope family program.*

PENDAHULUAN

Sejak dimulai pada tahun 2007, Program Keluarga Harapan (PKH) juga dimaksudkan sebagai upaya pencapaian tujuan pembangunan milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). Tujuan Pembangunan Milenium adalah upaya untuk memenuhi hak-hak dasar manusia secara global. Ini menjadi komitmen bersama 189 negara anggota PBB untuk melaksanakan delapan tujuan pembangunan, yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, kelestarian lingkungan hidup, serta membangun kemitraan global dalam pembangunan (Nainggolan, dkk; 2012).

Ini berarti bahwa sejak awal program ini sekaligus dirancang sebagai bagian dari upaya mendorong kesetaraan gender sekaligus pemberdayaan perempuan dalam keluarga. Salah satu syarat yang diterapkan dalam program ini adalah bantuan dana diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa dalam keluarga (nenek, bibi atau kakak perempuan), yang disebut sebagai pengurus keluarga. Hanif, dkk (2015) menjelaskan perlakuan itu sebagai bentuk intervensi untuk membidik masalah kesejahteraan dan kesenjangan gender dalam kehidupan sehari-hari.

Senada dengan pendapat di atas, Arif dkk (dalam Roidah, 2016) menjelaskan bahwa program ini memberikan ruang yang lebih leluasa bagi perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini dikatakan dengan asumsi bahwa perempuan adalah kelompok sosial yang paling rentan di tengah tekanan dan keterkejutan ekonomi, sehubungan

posisi tradisional mereka dalam relasi gender yang ada. Sementara di sisi lain, perempuan justru dianggap lebih efektif dalam mengelola keuangan keluarga, sehingga kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga dapat ditingkatkan.

Persoalannya adalah apakah benar program ini sekaligus mengatasi masalah kesejahteraan yang terkait dengan kesenjangan gender keluarga?. Jika bantuan dana diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa dalam keluarga, apakah program ini dianggap sudah memperkuat kesetaraan sekaligus menciptakan keadilan gender?

Berdasarkan penjelasan di atas, kajian ini diarahkan untuk mendeskripsikan aspek gender program ini bagi peserta. Pembahasan dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder dan hasil penelitian yang dinilai relevan. Hasil kajian diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam perumusan kebijakan pengembangan PKH selanjutnya.

Gender sering disamakan dengan jenis kelamin, padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender juga sering dipahami sebagai pemberian Tuhan atau kodrat Ilahi, padahal gender tidak semata-mata demikian (Marzuki, 2008). Sementara secara etimologis kata *gender* berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin (Echols dan Shadily, 2014). Bagi para ahli, gender mempunyai makna yang berbeda-beda. Secara sederhana dapat dimaknai sebagai peran atau perilaku yang ditampilkan seseorang dikaitkan dengan jenis kelaminnya, sehingga ada yang menyebutnya sebagai peran jenis kelamin. Lamke (dalam Nainggolan, 2008) menjelaskan bahwa gender adalah perilaku manusia berupa sifat maskulin dan feminin. Secara tradisional laki-laki harus memiliki sifat maskulin dan perempuan harus feminin

(dalam Nainggolan, 2008). Masyarakat umum memandang maskulinitas dan femininitas merupakan tanda atau sifat yang normal bagi laki-laki dan perempuan sehingga dianggap memiliki kondisi psikologis yang sehat.

Namun perkembangan terbaru menunjukkan ada kategori baru lebih dari sekedar maskulin dan feminin, yang dapat menggambarkan kualitas gender seseorang. Bem (Nainggolan, 2002) menyebut hal ini sebagai androgini, yang berarti kombinasi antara sifat-maskulin dan feminin dalam diri seseorang (laki-laki atau perempuan) dengan kualitas yang dominan atau memadai. Sebaliknya jika kualitasnya yang tidak dominan disebut sebagai kategori tak tergolongkan.

Ini berarti bahwa gender terdiri dari empat kategori, yaitu: 1) maskulin, 2) feminin, 3) androgini, dan 4) tak tergolongkan. Kategori maskulin dan feminin disebut sebagai gender tradisional. Mereka merasa terikat dengan apa yang pantas atau tidak pantas dilakukan seseorang sesuai dengan jenis kelaminnya (*sexis*). Kategori androgini tidak demikian. Mereka melakukan sesuatu dengan baik terlepas dari jenis kelamin sepanjang hal itu mampu dilakukan. Sebaliknya kategori tak tergolongkan melakukan sesuatu terlepas dari jenis kelamin, namun sering menimbulkan masalah sehubungan dengan kualitas maskulin dan feminin yang rendah dalam dirinya.

Adams dan Rice (dalam Nainggolan, 2008) mengemukakan lima faktor yang mempengaruhi perkembangan gender seseorang, yaitu ; orangtua, saudara kandung, sekolah, teman sebaya dan media massa. Ini berarti bahwa perkembangan gender seseorang dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk di dalamnya aspek sosial budaya, mulai dari lingkungan keluarga (internal) hingga lingkungan eksternal.

Penjelasan ini sejalan dengan teori skema gender yang menggabungkan teori belajar sosial dengan teori perkembangan kognitif dalam suatu kerangka mental untuk mengolah informasi sehubungan dengan kualitas perasaan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan. Kerangka ini berbeda antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain, tergantung kepercayaan masing-masing individu mengenai kualitas dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Sebagaimana halnya teori perkembangan kognitif, teori ini berpegang pada tipe gender yang diakibatkan oleh proses mental seseorang, tetapi seperti teori belajar juga memandang skema itu dibangun dari pengalaman seseorang sebagai hasil interaksinya di dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia, Pemerintah Indonesia melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai Bersyarat (BLTB) yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dimulai sejak tahun 2007, mengadopsi model *Conditional Cash Transfers* (CCT), yang terbukti cukup berhasil di negara-negara lain (Kementerian Sosial, 2016). Sasarannya adalah keluarga miskin yang ditetapkan berdasarkan basis data terpadu. Sebagai peserta, keluarga miskin diwajibkan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan.

Setiap peserta diberi bantuan sosial dalam bentuk uang tunai, yang awalnya diberikan melalui PT. Pos. Namun dalam perkembangan selanjutnya, bantuan uang diberikan melalui Bank yang diterima oleh ibu atau wanita dewasa dalam keluarga, yang di dalam program ini dikenal sebagai pengurus keluarga. Untuk mengefektifkan penggunaan bantuan, penyelenggara program menugaskan tenaga

pendamping yang dikenal dengan nama Pendamping PKH.

Selain bantuan uang, intervensi program juga dilakukan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau yang dikenal dengan *Family Development Session* (FDS). Pertemuan ini bersifat kelompok dan bulanan, sebagai wadah pembelajaran bagi peserta PKH untuk meningkatkan ketrampilan keluarga di bawah bimbingan Pendamping. Hingga tahun 2018 peserta atau keluarga penerima manfaat PKH sudah mencapai mencapai 10 juta keluarga, yang tersebar di seluruh Indonesia.

Gender, Kemiskinan dan Program Keluarga Harapan

Bank Dunia (2000) melaporkan bahwa ketimpangan gender paling banyak terjadi di antara kaum miskin, terutama terkait dengan aspek pendidikan dan kesehatan. Pada hal ketidaksetaraan gender menurunkan kesejahteraan dan menghambat pembangunan. Temuan ini sangat relevan dengan PKH yang dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

Sejalan dengan penjelasan Bank Dunia ini, Susanto (2015) yang menjelaskan bahwa sesungguhnya isu kesetaraan gender (*gender equality*) sudah lama menjadi tuntutan dunia internasional. Namun, faktanya tidak mudah untuk mewujudkannya. Hal ini terkait dengan budaya patriarkhi masyarakat yang cenderung membeda-bedakan peran laki-laki dan perempuan. Budaya ini sudah berlangsung lama dari generasi ke generasi hingga saat ini. Juga menekankan masih ada harapan mewujudkan, meskipun hal itu membutuhkan proses, karena merubah budaya membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi membahas paham kesetaraan gender sendiri merupakan hal yang kurang ramah terhadap institusi keluarga (Anwar, 2015), karena mengusik kenyamanan

pihak-pihak yang berkuasa dalam keluarga.

Untuk Indonesia, perjuangan ini sudah lama dimulai. Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, sudah muncul Kartini sebagai tokoh emansipasi. Setelah merdeka perjuangan semakin nyata terutama pasca reformasi. Pemerintah bersama rakyat melakukan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender. Penerapan pengarusutamaan gender ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan (Fithriyah, dkk, 2013). Proses itu dilakukan dengan pemberian akses yang luas kepada perempuan, melakukan kontrol terhadap kebijakan yang bias gender, dan memberikan benefit yang adil antara laki-laki dan perempuan.

Sebagai bagian dari pemberian akses kepada perempuan, PKH sengaja memilih kaum ibu sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan program. Pilihan ini sangat rasional mengingat ibu adalah sosok yang dominan dalam manajemen rumah tangga, khususnya untuk urusan domestik. Namun kebijakan ini sekaligus menjadi kelemahan program karena tidak melibatkan suami. Intervensi terkesan terlalu diarahkan kepada ibu sehingga justru bias gender dan kontra produktif.

Persoalan ini sudah dikemukakan (Nainggolan, dkk; 2012) dalam penelitiannya tentang PKH di tujuh provinsi. Bahkan salah satu rekomendasinya secara eksplisit mengungkapkan bahwa sejalan dengan namanya, seyogianya unit sasaran program adalah keluarga sebagai satu kesatuan unit sosial (*nuclear family*). Artinya, intervensi harus berbasis keluarga .

Temuan ini semakin nyata dalam penelitian

Nainggolan, dkk (2017) yang menjelaskan bahwa perilaku gender suami-istri keluarga peserta atau penerima manfaat program terlihat masih *sexis*. Mereka cenderung mengaitkan atau bahkan mempersoalkan apa yang pantas atau tidak pantas dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang berdasarkan jenis kelamin yang bersangkutan. Akibatnya pekerjaan tertentu dalam keluarga menjadi tertunda hanya karena hal itu dinilai tidak layak atau bertentangan dengan jenis kelaminnya. “Kami-kami kaum ibu pusing pak, bapak-bapak mana mau repot urus anak. Biar anaknya belum mandi dibiarkan *sajo*. Tetap *sajo bininyo* yang ditunggu memandikan”, demikian pengakuan salah satu petugas pendamping di Kabupaten Pesisir Selatan dalam sebuah diskusi kelompok (Dinsosnakertrans Kab. Pesisir Selatan, 2012).

Jika dikaitkan dengan gender, kategori gender keluarga ini masih tradisional. Yang laki-laki masih maskulin dan yang perempuan masih feminin. (Nainggolan, dkk; 2017) melaporkan 86,7 persen KPM di Pesisir Selatan-Provinsi Sumatera Barat mempunyai kategori gender tradisional, yaitu maskulin 36,7 persen dan feminin 50 persen. Ini justru membatasi kinerja atau produktivitas keluarga. Sebaliknya yang diharapkan adalah kategori gender modern, yaitu kategori androgini yang hanya 13,3 persen. Kelompok ini tidak lagi *sexis* dalam perilaku gendernya. Pekerjaan dilakukan oleh siapapun tanpa mengaitkannya dengan jenis kelamin sepanjang hal itu mampu dikerjakan, sehingga produktivitas keluarga lebih optimal.

Mengacu pada penjelasan Asean Sei-Katsu-Sha-Forum (2018), kategori gender keluarga atau rumah tangga dibedakan atas tiga, yaitu: 1) kategori tradisional; 2) kategori berbagi; dan 3) kategori kebalikan. Dalam kategori tradisional, istri bertanggung jawab untuk membesarkan anak dan tugas-tugas rumah tangga, dan suami bertanggung jawab atas pekerjaan dan kegiatan

lain di luar rumah. Untuk kategori berbagi ada dua jenis, yaitu: 1) berbagi berdasarkan tugas dimana suami dan istri membagi tugas rumah tangga, namun kurang fleksibel; dan 2) berbagi secara fleksibel, dimana pekerjaan rumah tangga, membesarkan anak, pendidikan, pekerjaan, dan belanja harian ditangani oleh siapa saja yang bisa melakukannya. Dalam kategori kebalikan, suami bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, membesarkan anak dan pekerjaan lain di dalam rumah, dan istri bertanggung jawab atas pekerjaan dan kegiatan lain di luar rumah.

Jika dikaitkan dengan teori Bem di atas, kategori gender modern (androgini) adalah kategori berbagi secara fleksibel sebagaimana dikemukakan oleh Asean Sei-Katsu-Sha-Forum, pekerjaan tidak dibagi berdasarkan ide-ide konvensional tentang gender dalam budaya patriarki, tetapi dilakukan oleh siapa saja yang mungkin melakukannya tanpa dikaitkan dengan jenis kelamin seseorang.

Asean Sei-Katsu-Sha-Forum (2018) menemukan tiga perempuan rumah tangga di ASEAN adalah tipe berbagi secara fleksibel. Suami dan istri berbagi tanggung jawab untuk semua tugas, termasuk tugas rumah tangga dan membesarkan anak. Ini berarti bahwa kategori gender androgini telah menjadi *trend* baru atau bahkan menjadi norma baru di wilayah tersebut. Studi yang sama juga mengindikasikan bahwa pekerjaan yang paling rendah dalam rumah tangga yang dibagi antara suami istri adalah memasak, hanya 3 dari 10 suami yang membantu istri di dapur. Artinya, memang kesetaraan gender telah berlaku di Indonesia, tetapi tidak di dapur (Wulandari, 2018).

Pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia?. Walau belum ada penelitian khusus tentang hal ini, namun mengacu pada temuan Nainggolan di atas, sesungguhnya

norma androgini sudah ada di Indonesia, walau relatif masih kecil. Situasi ini dapat dimaklumi mengingat kuatnya cengkaman budaya patriarkhi di Indonesia. Menanggapi hal ini, dalam sebuah seminar rangkaian acara *Annual Meeting IMF World Bank* di Bali, Menteri Keuangan Indonesia menjelaskan bahwa Indonesia masih didominasi paham patrialisme (Laucereno, 2018)

Arif dkk (Roidah, 2016) menjelaskan, secara umum PKH bermanfaat untuk semua pihak dalam keluarga meski nilai uang lebih berguna di pedesaan dari pada di perkotaan. Namun bila dilihat dari relasi gender, tidak ada perbedaan yang jelas antara keluarga penerima manfaat (peserta program) dengan bukan keluarga penerima manfaat. Perempuan masih tetap sebatas penyangga bagi suami dalam pendapatan keluarga meskipun dapat menentukan alokasi keuangan. Peran tradisional masih dominan yang ditandai dengan pemisahan peran di wilayah publik-privat dan beban ganda perempuan. Laki-laki masih dominan sebagai penentu besaran alokasi, sedangkan perempuan diposisikan sebagai eksekutor.

Temuan ini mengisyaratkan bahwa pelaksanaan PKH di Indonesia belum menunjukkan “efek kesetaraan gender“. Temuan senada dikemukakan dalam penelitian Hanif, dkk (2015) di Sidoarjo-Jawa Timur yang menjelaskan bahwa relasi gender KPM tetap saja tak setara walau pun sudah menjadi peserta PKH. Bahkan lebih spesifik Mawardi (2013) menegaskan tidak ada perubahan signifikan dalam relasi gender antara suami dan istri terkait dengan penyaluran bantuan PKH. Perubahan yang ada tampaknya terbatas pada hal-hal terkait dengan penggunaan uang bantuan PKH saja.

Kegiatan P2K2 sebagai bagian dari program yang dipandu pendamping, hampir 100 persen

hanya diikuti oleh kaum ibu. Selain bias gender, ketidakhadiran suami ini justru memperlambat perubahan perilaku keluarga. Temuan Nainggolan, dkk (2017) menunjukkan bahwa setelah mengikuti kegiatan, kaum ibu berusaha menyampaikan materi pertemuan ke anggota keluarga yang lain. Pada umumnya anak-anak bisa menerima, walau kadang-kadang responnya diam saja atau menganggukkan kepala saja. Tetapi untuk suami, kaum ibu mengaku takut menyampaikannya.

Temuan ini menunjukkan adanya hambatan psikologis bagi keluarga untuk berubah. Istri dihadapkan dengan suaminya sebagai figur pemegang otoritas keluarga. Dalam situasi demikian, sulit diharapkan pesan perubahan yang dibawa oleh istri dari forum pertemuan peningkatan kemampuan keluarga akan mencapai tujuan akhir.

PKH dan Pengarusutamaan Gender

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (SDGs) menjelaskan kesetaraan gender penting mengingat perempuan dan anak perempuan mewakili separuh populasi dunia dan karena itu sekaligus menjadi separuh potensi dunia. Namun kenyataannya ketidaksetaraan gender tetap ada di mana-mana dan menyebabkan terhambatnya kemajuan dunia secara sosial (Asean Sei-Katsu-Sha-Forum, 2018). Untuk itu pengarusutamaan gender menjadi kunci untuk solusi.

Secara sederhana pengarusutamaan gender adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan manusia, termasuk dalam keluarga. Bagi Indonesia, dasar pelaksanaannya adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (Sekretariat Kabinet, 2000).

Kesetaraan berasal dari kata dasar setara yang berarti sama tingginya, sama tingkatan, kedudukan atau derajatnya (Anwar, 2005). Kesetaraan merupakan kata sifat sehingga dapat dimaknai sebagai kondisi sederajat atau kesamaan derajat. Secara implisit kata kesetaraan mengandung makna adanya dua pihak atau lebih yang harus disetarakan atau disamakan derajatnya. Dalam kaitan dengan gender, kesetaraan dituntut dari dua pihak, antara laki-laki dan perempuan.

Laki-laki dan perempuan merupakan dua pihak yang saat ini tidak setara. Secara tradisional publik berharap laki-laki harus maskulin dan perempuan harus feminin. Penjelasan senada dikemukakan oleh Asean Sei-Katsu-Sha-Forum (2018) yang mengatakan bahwa secara konvensional, para suami telah menjadi pemimpin keluarga, sementara para istri mengambil peran dalam pekerjaan rumah.

Inpres Nomor 9 tahun 2000, Pasal 1 memerintahkan berbagai pihak untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Agar tujuan tercapai, prosesnya harus melibatkan para pihak sehingga tercipta kesepakatan. Dua pihak yang awalnya tidak setara harus berdamai dengan dirinya dan menerima lawannya menjadi setara dengan dirinya. Laki-laki yang merasa superior harus ikhlas menerima perempuan sederajat dengan dirinya. Sebaliknya, perempuan pun harus mampu membangun dirinya. Proses ini harus disiasati dengan tepat melalui pengarusutamaan.

Ini berarti bahwa perspektif pengarusutamaan gender dalam program ini harus dipertegas. Penegasan ini semakin

relevan jika dikaitkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan (Sekretariat Kabinet, 2010). Salah satu isinya memerintahkan berbagai pihak agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan yang meliputi program: 1) pro rakyat; 2) keadilan untuk semua (*justice for all*); dan 3) pencapaian tujuan pembangunan milenium (*Millennium Development Goals – MDGs* yang sekarang berubah menjadi *SDGs*).

Penegasan pengarusutamaan dalam PKH ini dapat ditempuh dengan perluasan intervensi terhadap keluarga penerima manfaat, dengan menjadikan pengarusutamaan gender sebagai salah satu fokus program. Untuk itu, langkah pertama yang harus ditempuh adalah menjadikan keluarga secara utuh sebagai fokus intervensi, termasuk suami.

Selama ini intervensi dilakukan melalui pemberian bantuan tunai sekarang berubah menjadi non tunai berupa uang yang ditransfer melalui bank. Pendampingan oleh petugas khusus dikenal sebagai pendamping PKH, dan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga sekali sebulan. Kelangsungan intervensi ini mempersyaratkan keluarga mengakses layanan pendidikan dan kesehatan bagi anak dan ibu, bukan suami.

Bantuan berupa uang diterima oleh ibu yang di dalam program ini dikenal sebagai pengurus keluarga. Sebagaimana dikemukakan oleh Nainggolan (2012) di satu sisi hal ini dapat mengangkat harkat dan martabat perempuan. Namun di sisi lain hal ini justru berpotensi menimbulkan konflik internal dalam keluarga. Hasil penelitian Nainggolan (2012) menunjukkan banyak suami yang tidak

mengetahui jumlah bantuan PKH yang diterima istrinya. Mereka justru kaget mengetahui nilai nominal uang yang diterima istrinya dari peneliti. Walau belum diteliti lebih lanjut, bukan tidak mungkin kondisi ini secara langsung atau tidak, tanpa disadari justru terkesan memperkuat relasi gender yang bersifat asimetrik dan tidak ekuil melalui *retradisionalisasi* peran dan tanggungjawab gender sebagaimana dikemukakan oleh Molyneux (2007) ketika mengkritik bantuan tunai bersyarat di Amerika Latin.

Relasi gender tradisional dalam keluarga, dimana seorang perempuan harus feminin dan seorang laki-laki harus maskulin cenderung dibiarkan. Pekerjaan dan tanggung jawab dalam keluarga dibagi berdasarkan jenis kelamin. Bahkan lebih jauh, pembagian peran ini mengarah kepada pemisahan jenis pekerjaan ayah sebagai laki-laki dan istri sebagai perempuan. Akibatnya pekerjaan seorang ibu dalam keluarga harus tertunda karena sang ibu berhalangan, dan begitu pula sebaliknya. Situasi ini mengambat pelaksanaan fungsi keluarga, terutama fungsi pendidikan bagi anak.

PKH mengakui bahwa perempuan mempunyai komitmen yang lebih besar terhadap kesejahteraan keluarga. Hal ini sekaligus dapat memberdayakan perempuan dan menciptakan citra positif perempuan. Selain pertimbangan ini, penargetan perempuan ini memang masuk akal karena sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perempuan dan anak sering mengalami *secondary poverty*. Sebagaimana dikatakan oleh Bradshaw (2008), karena kebanyakan laki-laki yang memegang penghasilan lebih leluasa menggunakan uang penghasilannya untuk konsumsi pribadinya di luar kebutuhan keluarganya.

Namun hal yang perlu disadari adalah memberikan bantuan uang kepada perempuan

(istri) dalam keluarga tidak serta merta meningkatkan *bargaining power* perempuan. Justru sebaliknya pengistimewaan perempuan ini berpotensi meningkatkan tensi ketegangan antara suami-istri dalam keluarga. Sebagai contoh, pendamping PKH di Kabupaten Garut mengungkapkan hubungan suami-istri keluarga yang didampingi sempat kurang harmonis karena istri merasa tidak tergantung lagi kepada suami setelah memperoleh bantuan PKH (Dinsosnakertrans Kabupaten Garut, 2012).

Lebih jauh, program ini terkesan mengabaikan atau memposisikan suami sebagai orang yang kurang komitmen terhadap kesejahteraan keluarga. Pada hal, kalau pun demikian, tidak selayaknya program mendiamkan suami. Justru sebaliknya, suami sebagai pemegang otoritas keluarga dijadikan sasaran utama intervensi program menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

Pertimbangan ini justru semakin relevan jika dikaitkan dengan realitas sosial masyarakat yang didominasi budaya patriarkhi (Astuti, n.d.). Sejalan dengan hal ini PKH hendaknya memperhitungkan konstruksi sosial budaya masyarakat dengan menciptakan efek “pendobrakan“ nilai-nilai budaya paternalistik menuju keluarga ideal yang diharapkan, sesuai dengan namanya “Program Keluarga Harapan“.

Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan berikutnya, seperti apa keluarga ideal yang dimaksud oleh PKH?. Sejauh ini, penulis tidak menemukan secara eksplisit definisi operasional keluarga yang diinginkan penyelenggara di dalam buku pedoman pelaksanaan PKH. Namun secara implisit, hal ini dapat digambarkan berdasarkan tujuan PKH yang meliputi 1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH; 2) meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH; 3) meningkatkan

taraf kesehatan ibu hamil/menyusui dan anak di bawah usia 6 tahun bagi peserta PKH; dan 4) meningkatkan kondisi ekonomi peserta PKH (Kementerian Sosial, 2016).

Ini berarti bahwa secara umum tujuan PKH adalah membentuk keluarga sejahtera. Kalau dipersoalkan lebih jauh, ukuran kesejahteraan pun sangat subjektif dan variatif. Namun paling tidak penyelenggara program menghendaki adanya perubahan ke arah yang lebih baik menuju keluarga sejahtera.

Kata kunci peningkatan kesejahteraan ini adalah perubahan perilaku anggota keluarga dalam bentuk keberfungsian anggota keluarga. Artinya PKH harus merubah atau memperbaiki perilaku anggota keluarga peserta secara keseluruhan. Perbaikan perilaku ini akan menjadikan keluarga lebih fungsional atau produktif, termasuk dalam relasi gender sesama anggota keluarga.

Dilihat dari aspek gender, perubahan perilaku ini sangat terkait dengan perubahan kategori gender anggota keluarga dari tradisional menjadi modern, yaitu menjadi androgini. Istri yang mempunyai kategori gender feminin dan atau suami yang mempunyai kategori gender maskulin harus diarahkan oleh program menjadi androgini.

Perubahan pada level orang tua ini sekaligus akan menjadi model atau teladan untuk diikuti oleh anggota keluarga yang lain, terutama anak-anak (Rahman, 2015). Dengan demikian anak pun sejak dini terdidik untuk berkarakter androgini melalui pendidikan keluarga. Jika PKH menerapkan hal ini, terciptalah efek “pendobrakan” terhadap nilai-nilai budaya paternalistik yang patriarkhis.

Sejalan dengan penjelasan di atas, salah satu aspek penting yang menjadi kunci sukses program adalah keberfungsian tenaga

pendamping. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan lebih fokus ke aspek administratif prosedural dibandingkan aspek substansial.

Sebagaimana diketahui, untuk mengawal program di lapangan, penyelenggara program menugaskan tenaga pendamping. Pendamping direkrut dengan kualifikasi khusus. Namun temuan Susantyo, dkk (2018) menunjukkan bahwa peran dan fungsi pendampingan ini belum optimal sehubungan dengan berbagai keterbatasan. Kenyataan ini justru menjadi persoalan yang paling mendasar selain aspek substansi dan strategi intervensi program.

Pendampingan masih terkendala mengingat *ratio* yang jauh dari ideal. Seorang pendamping harus melayani ratusan keluarga. Kendala ini masih ditambah akses yang sulit karena faktor geografis dan sarana prasarana yang terbatas. Akibatnya kunjungan petugas pendamping ke keluarga sangat minim.

Ratio yang tidak ideal ini berpengaruh pada frekwensi pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Kegiatan yang seharusnya dilakukan sebulan sekali pun belum tentu terlaksana karena pendamping masih terlalu disibukkan dengan urusan administrasi.

Pedoman Pelaksanaan PKH yang diterbitkan Kementerian Sosial (2016) menjelaskan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan sebuah intervensi perubahan perilaku yang diberikan bagi peserta PKH untuk meningkatkan ketrampilan hidup masyarakat miskin di bidang ekonomi, pendidikan, anak, kesehatan, dan perlindungan anak.

Ruang lingkup ini perlu diperluas sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan keluarga miskin. Untuk merespon temuan penelitian Nainggolan, dkk (2017) ruang lingkup intervensi program harus mencakup perubahan

perilaku gender keluarga dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

Persoalan mendasar lainnya yang harus diperhatikan adalah memastikan bahwa kategori gender tenaga pendamping adalah androgini. Sebab, sulit mengharapkan pendamping mengarahkan keluarga yang didampingi menjadi androgini. Jika kategori gender pendamping sendiri masih tradisional maskulin atau feminin. Apalagi kalau tak tergolongkan. Sebagai ujung tombak program, pendamping bertugas mengawal pelaksanaan program sekaligus memfasilitasi perubahan perilaku keluarga, termasuk penanaman nilai-nilai gender modern.

Secara kualitatif pada umumnya kategori gender pendamping masih tradisional (Nainggolan dkk, 2017). Jika demikian halnya, bagaimana mungkin pendamping melakukan perubahan bagi KPM? Sementara untuk melakukan perubahan bagi KPM, pendamping harus memposisikan diri sebagai agen perubahan. Pendamping harus menjadikan dirinya sebagai mediator, fasilitator, pendidik, pemungkin, sekaligus sebagai perwakilan bagi masyarakat yang mengupayakan agar masyarakat sebagai anggota/peserta PKH bisa berdaya. (Alamin, 2010)

Sebagai agen perubahan, pendamping harus melakukan transformasi nilai ke KPM, hingga pada akhirnya KPM mengalami internalisasi nilai gender. Semua ini membutuhkan proses dan waktu yang relatif lama. Intervensi harus dimaknai sebagai transformasi nilai dari gender tradisional ke modern dengan target internalisasi.

Upaya ini dapat ditempuh dengan melakukan pemetaan kategori gender pendamping. Setelah dipetakan, bagi pendamping dengan kategori gender non androgini perlu mengikuti

pendidikan dan pelatihan khusus. Cara lain adalah menyertakan materi gender (modul) dalam diklat pendamping yang sudah ada.

Mengingat jumlah pendamping yang sangat banyak, ada baiknya dilakukan diklat secara berjenjang. Tahap awal diklat dilakukan kepada koordinator wilayah provinsi. Selanjutnya koordinator wilayah provinsi akan meneruskan kepada pendamping di tingkat kabupaten dan kota, dan seterusnya.

Jika usulan ini diterima penyelenggara program, tugas utama pendamping yang selama ini lebih fokus ke urusan administratif (Nainggolan, dkk, 2012;2017) harus diubah menjadi target fungsional. Pendamping harus diposisikan sebagai agen perubahan dengan melakukan transformasi nilai-nilai gender menuju kesetaraan dan keadilan gender demi kesejahteraan keluarga.

Sejalan dengan hal ini, intervensi terkait akses layanan pendidikan dan akses layanan kesehatan harus dimaknai lebih luas. Jika selama ini akses layanan pendidikan lebih diarahkan pada peningkatan akses anak di sekolah (yang diukur dengan tingkat kehadiran anak di sekolah), selanjutnya harus dirubah bagi peningkatan pendidikan semua anggota keluarga termasuk ayah dan ibu. Tentu saja makna pendidikan pun tidak dibatasi hanya pada sekolah sebagai pendidikan formal, tetapi pendidikan dalam arti luas hingga meliputi pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal bagi semua anggota keluarga.

Jika selama ini akses layanan kesehatan lebih diarahkan agar KPM mengakses layanan medis ketika sakit, hamil atau melahirkan, selanjutnya harus dirubah untuk lebih bergerak ke sektor hulu berupa penerapan pola hidup sehat bagi semua anggota keluarga. Ini berarti

bahwa KPM harus dididik untuk mengetahui, menyadari dan menerapkan pola hidup dan makan dengan menu yang sehat, peningkatan gizi, larangan merokok dan seterusnya.

Ini berarti bahwa intervensi PKH harus menghasilkan keluarga yang sehat secara fisik, sosial, dan psikologis bagi semua anggota keluarga. Keluarga yang sehat secara fisik sudah diwadahi oleh berbagai layanan kesehatan secara berjenjang mulai dari Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Kecamatan, hingga Rumah Sakit Umum. Namun untuk keluarga yang sehat secara sosial dan psikologis masih membutuhkan intervensi khusus melalui pendidikan dalam arti luas.

Selanjutnya mengingat orang tua (suami-istri) pada KPM tidak lagi menempuh jalur pendidikan formal, pendidikan gender ini harus dilakukan melalui jalur pendidikan informal dan pendidikan non formal. Untuk jalur pendidikan informal dan non formal bagi pasangan suami-istri KPM yang berlangsung di keluarga dan masyarakat dibutuhkan intervensi yang lebih intensif dan konsisten. Intensifikasi intervensi ini dibutuhkan mengingat sebagai orang dewasa, sikap dan perilaku gender orang tua relatif sudah kokoh sehingga agak susah dirubah.

Pada saat yang sama, intervensi harus dilakukan kepada masyarakat sekitar sehingga perubahan pada KPM harus selaras dan didukung oleh masyarakat sekitar. Kalau tidak didukung masyarakat sekitar, perubahan gender KPM justru dapat menjadi bumerang bagi KPM karena dinilai masyarakat sekitar menyimpang dari norma masyarakat lingkungannya.

Hal ini sejalan dengan kesimpulan Nainggolan, dkk (2012) yang menjelaskan adanya perbedaan signifikan antara kondisi keluarga sebelum dengan sesudah PKH dalam

bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Kondisi sesudah PKH lebih baik daripada kondisi sebelum PKH. Namun demikian, PKH belum berdampak signifikan terhadap status sosial ekonomi keluarga, termasuk gender.

Pendapat senada dikemukakan oleh Helena (2016) yang menjelaskan bahwa pemberian bantuan PKH memperkuat *bargaining power* yang dimiliki perempuan, walau dampak tersebut masih kecil. Penguatan ini terkait dengan bantuan PKH secara langsung diberikan pada ibu dan dikelola oleh ibu dalam KPM. Secara implisit, penjelasan ini mengakui adanya persoalan gender dalam KPM PKH.

Sejalan dengan hal ini, perlu dilakukan pembelajaran dan pelatihan kesetaraan gender bagi KPM PKH. Pembelajaran ini semakin penting dikaitkan dengan status KPM sebagai keluarga miskin. Jika hal ini dilakukan maka pendekatan yang ditempuh PKH akan semakin komprehensif.

PENUTUP

Unit sasaran PKH adalah keluarga. Namun basis intervensinya belum menyentuh anggota keluarga secara keseluruhan. Penetapan peserta program yang menetapkan kaum ibu sebagai pengurus justru bias gender karena program tidak melibatkan suami. Hal yang sama terjadi dalam Forum Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang hanya melibatkan kaum ibu. Akibatnya PKH belum menjawab persoalan ketimpangan gender dalam peserta atau keluarga penerima manfaat. Program justru terkesan memperkuat relasi gender yang bersifat asimetrik dan tidak ekuil melalui *retradisionalisasi* peran dan tanggungjawab gender. Pesan perubahan perilaku, termasuk perubahan menuju kesetaraan dan keadilan gender sebagai bagian dari kesejahteraan sosial keluarga tidak optimal.

Sejalan dengan hal ini penyelenggara program hendaknya melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Sesuai dengan namanya, seharusnya penyelenggara PKH pada semua level, konsisten menjadikan keluarga sebagai basis intervensi. Suami sebagai pemegang otoritas keluarga justru harus dijadikan gerbong perubahan perilaku dengan menciptakan efek pendobrakan menuju kesetaraan dan keadilan gender; 2) Pelibatan suami sebagaimana dimaksud dalam poin satu di atas, sejalan dengan amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan. Untuk itu perlu menerapkan perspektif baru dalam pelibatan keluarga dalam program (*new perspective for targeting strategies*) menjadi berbasis pasangan suami-istri (*to couple-based targeting*). Perubahan ini akan menciptakan kebersamaan suami-istri dalam pengelolaan bantuan program sekaligus efek “conditioning” kesetaraan gender; 3) Penyelenggara PKH sebaiknya menyediakan secara khusus modul gender sebagai bahan pembelajaran dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2); 4) Penyelenggara program sebaiknya membekali sekaligus memastikan kategori gender pendamping adalah androgini sehingga fungsi pendamping sebagai agen perubahan perilaku lebih cepat melakukan transformasi nilai-nilai gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamin, A. R. (2010). *Analisis Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara* (Skripsi). Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Anwar, Dessy. (2005). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia.
- Anwar, Saiful. (2015). “Problem Aplikasi Paham Gender Dalam Keluarga”, *Jurnal Kalimah* Vol. 13, No. 1, Maret 2015, halaman 21-44.
- Asean Sei Katsu-Sha-Forum 2017-18. (2018). “New Perspective of Gender Equality” at *Home: Who Rules the House?*. Tokyo: Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN (HILL ASEAN).
- Astuti, Dwi (n.d.). *Memaknai Kembali Budaya Patriarki dan Ketidakadilan Gender: Studi Terhadap Pergeseran Ketidakadilan Gender Sebagai Praktek Budaya Patriarki dalam Perubahan Peran Publik Perempuan*. Yogyakarta: Program Studi Sosiologi Universitas Widya Mataram Yogyakarta. <http://fisipol.widyamataram.ac.id/posts/Populika-Vol-V-No-1/memaknai-kembali-budaya-patriarki-dan-ketidakadilan-gender.html> (diakses tgl 4 Jan 2018).
- Bank Dunia. (2000). *Pembangunan Berpektif Gender Melalui Kesetaraan gender dalam Hak, Sumber Daya, dan Kebebasan Berpendapat* (Rangkuman) <http://siteresources.worldbank.org/INTGENDER/Resources/indonesiansumm.pdf> (diakses tgl 30 Desember 2018).
- Bradshaw, S. (2008). “From Structural Adjustment to Sosial Adjustment: A Gendered Analysis of Conditional Cash Transfer Programmes in Mexico and Nicaragua”. *Global Social Policy*, 8, 188-207.
- Dinsosnakertrans Kab. Pesisir Selatan. (2012). *Laporan Pendamping PKH*. Pesisir Selatan: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

- Dinsosnakertrans Kabupaten Garut. (2012). *Laporan Pendamping PKH*. Garut: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. (2014). *Kamus Inggris Indonesia*. (Edisi Ketiga). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fithriyah, dkk. (2013). *Pembangunan Kesetaraan Gender: Background Study RPJMN III (2015-2019)*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Hanif, Hasrul dkk. (2015). *Mewujudkan PKH yang Lebih Bermakna: Analisa Gender terhadap Implementasi PKH di Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur) dan Kabupaten Bima (Nusa Tenggara Barat)*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Helena, Irenty. (2016). Dampak Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pembagian Kerja Rumah Tangga. *Studi Kasus di Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta* (Skripsi). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Laucereno, Febrina. (2018). *Sri Mulyani Curhat Perempuan yang Tak Jadi Prioritas Cari Nafkah*. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4249285/sri-mulyani-curhat-perempuan-yang-tak-jadi-prioritas-cari-nafkah?_ga=2.35511841.1842086188.1539582718-1227093850.1508306808 (diakses tgl 16 Okt 2018).
- Marzuki. (2008). *Studi Tentang Kesetaraan Gender Dalam Berbagai Aspek*. Makalah disajikan dalam Sosialisasi Kesetaraan Gender Kegiatan KKN Mahasiswa UNY (Kelompok 18) di PKBM “Sekar Melati” Sinduadi Mlati Sleman tanggal 24 Desember 2008. Yogyakarta: Jurusan PKn dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mawardi, Sulton. (2013). *Program Pemerintah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan*, NEWSLETTER SMERU No. 34/2013 hal 18-22. www.smeru.or.id (diakses tgl 4 Desember 2018)
- Molyneux, M. (2007). *Change and Continuity in Social Protection in Latin America: Mothers at the Services of the State? UNRISD Gender and Development Programme Paper 1*. Geneva, United Nations Research Institute for Social Development.
- Nainggolan, Togiartua. (2002). *Kompetensi Personal Remaja Panti Asuhan Ditinjau Dari Konsep Diri, Peran Jenis, dan Jenis Kelamin* (Tesis). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- (2008). *Gender dan Keluarga Migran di Indonesia*. Jakarta: *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol 13, No. 03, 2008: 39-50.
- (2012). *Program Keluarga Harapan di Indonesia: Dampak Pada Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Provinsi*. Jakarta: P3KS Press.
- (2017). *Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan: Studi di Empat Daerah di Indonesia*. Jakarta: Puslistbang Kesos Kementerian Sosial RI.

- Kementerian Sosial RI. (2016). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.
- Rahman, Misran. (2015). "Pendidikan Keluarga Berbasis Gender". *MUSAWA*, Vol. 7 No.2 Desember 2015: 234-255. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga
- Roidah, I.S. (2016). "Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dalam Program Keluarga Harapan di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung". *Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian*, Unita-Oktober 2016, 39-55.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2000). *Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt55483c4f1efbd/no de/lt553a2c5333378> (diakses tgl 4 Desember 2018)
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2010). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan*. [https://kepri.kemenag.go.id/public/files/Instruksi Presiden/emwy1419997892.pdf](https://kepri.kemenag.go.id/public/files/Instruksi%20Presiden/emwy1419997892.pdf) (diakses tgl 4 Desember 2018)
- Susantyo, Badrun, dkk. (2018). *Optimalisasi Peran dan Fungsi Pendamping Sosial: Studi di Empat Kota*. Jakarta: Puslitbang Kesos-Kementerian Sosial RI.
- Susanto, N.H. (2015). "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki", *MUWAZAH*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2015.
- Wulandari, Dwi. (2018). *Kampanyekan Kesetaraan Gender; Kecap ABC Hadirkan Akademi Suami Sejati*. [http:// mix .co.id /marcomm /brand-communication/kampanyekan-kesetaraan-gender-kecap-abc-hadirkan-akademi-suami-sejati](http://mix.co.id/marcomm/brand-communication/kampanyekan-kesetaraan-gender-kecap-abc-hadirkan-akademi-suami-sejati) Kampanyekan Kesetaraan Gender, Kecap ABC Hadirkan "Akademi Suami Sejati" (diakses tgl 31 Oktober 2018)